



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**NELFI MUSA ALIAS NELFI BINTI MUSA**, NIK 8204305310890001, Tempat dan tanggal lahir Madapolo, 10 Oktober 1985, (Umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Hp. 0822 9667 4523, Tempat tinggal RT.011, RW.004, Dusun Zeki, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **MEGAWATI RUKMANA, S.H. AND PARTNERS** yang beralamat di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 14 Agustus 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 99/SKK/PA.Lbh, tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**MUHAIMIN HUSAIN ALIAS IMIN BIN HUSAIN**, NIK 9104011004870007, tempat dan tanggal lahir Madapolo, 10 April 1984, (Umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Hp. 0821 9266 7985, tempat tinggal Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 1 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 12 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 149/07/XII/2006 tertanggal 01 Desember 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tomori, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan sampai berpisah;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a. Nama                    | : Khairul Ulam Muhaimin,                |
| Tempat Tanggal Lahir/ Umur | : Desa Madapolo, 14 Juni 2010/ 13 Tahun |
| Jenis Kelamin              | : laki-laki                             |
| b. Nama                    | : Robi Cahyo Saputra Muhaimin,          |
| Tempat Tanggal Lahir/ Umur | : Desa Madapolo, 28 Mei 2017 / 6 Tahun  |
| Jenis Kelamin              | : laki-laki                             |

Yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang penyebabnya :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan yang sulit disembuhkan;

Hlm. 2 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering memukul Penggugat baik dalam keadaan mabuk maupun dalam keadaan sadar dan bahkan Tergugat pernah membuat perjanjian lisan dengan Penggugat di depan keluarga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya (memukul Penggugat) namun ternyata masih diulangi;
- c. Setelah Tergugat membuat perjanjian lisan tersebut ternyata Tergugat mengulangi perbuatannya lagi, bahkan lebih sadis dari sebelumnya yaitu Tergugat pernah menggunakan pisau untuk merobek baju yang sedang dipakai Penggugat;
- d. Tergugat sering main judi, seperti judi kartu dan judi sabung ayam;
- e. Tergugat sering mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Juli 2023 dimana pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk jangan mudah mengucapkan kata cerai, namun Tergugat malah tersinggung dan kemudian mengancam akan membunuh adik-adik Penggugat, dan kemudian mengusir Penggugat keluar dari kediaman bersama dan kemudian mengunci rumah kediaman tersebut agar tidak dimasuki oleh Penggugat;
6. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dengan dinasehati oleh keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Muhaimin Husain alias Imin bin Husain) terhadap Penggugat (Nelfi Musa alias Nelfi binti Musa);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan ijin Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah diberi saran dan nasehat oleh Hakim agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah di mediasi sebagaimana laporan mediasi dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Labuha atas nama **Bahri Conoras, S.H.I.**, tertanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan Penggugat memberikan penjelasan pada posita 5 "puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Juli 2023 dirubah menjadi puncak masalah pada bulan Mei 2023;

Bahwa, kemudian oleh Tergugat menyampaikan jawaban posita 5 "puncak masalah sekaligus pisah rumah, terjadi setelah lebaran Idul Adha atau akhribulan Juni 2023 hingga sekarang baru 2(dua) bulan;

Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisa 2(dua) bulan, namun oleh Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan penjelasan mengenai permasalahan dalam rumah tangga berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terkhusus untuk Kamar Agama, agar Penggugat mengakhiri perkara ini hingga sampai pada batas ketentuan berlaku diatas, namun oleh Pengguat tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara ini;

Hlm. 4 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal cukup tanggal 14 Agustus 2023, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada **MEGAWATI RUKMANA, S.H. AND PARTNERS** yang beralamat di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 99/SKK/PA.Lbh, tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (RBg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *unctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya masing-masing dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan dimana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin menggugat Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan ketentuan dalam

Hlm. 5 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Penggugat dengan Tergugat berdomisili di Kabupaten Halmahera Selatan, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir kembali tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator **Bahri Conoras, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi telah dilalui, dengan tidak berhasilnya upaya damai tersebut, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Hlm. 6 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatan Penggugat menyampaikan perubahan pada posita 5 “bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban posita 5 “puncak masalah sekaligus pisah rumah, terjadi setelah lebaran Idul Adha atau akhir bulan Juni 2023 hingga sekarang baru 2(dua) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat diatas, oleh Hakim menemukan fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 2(dua) bulan, yang belum memenuhi batas ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terkhusus untuk Kamar Agama;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip dan mengurai kembali SEMA No.1 Tahun 2022, sebagai pendapat Hakim terkhusus RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA sebagai berikut :

1.-----H

ukum Perkawinan

a.-----U

ntuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi Enak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

b.-----D

alam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2);

Hlm. 7 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa rumusan kamar agama huruf (b) angka 2 berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan dalam pengakuan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2(dua) bulan, sehingga Hakim menilai pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum mencapai 6 bulan sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak dikarenakan pada saat pemeriksaan Penggugat dan Tergugat baru pisah 2 bulan, dan oleh Penggugat bisa mengajukan kembali jika Penggugat dan Tergugat berpisah sudah mencapai 6 bulan sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11

*Hlm. 8 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1445 H. oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Idhar, S.sy**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Idhar, S.sy**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

## Perincian biaya perkara:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00,-  |
| 2. Biaya prose       | Rp 100.000,00,- |
| 3. Biaya panggilan   | Rp 200.000,00,- |
| 4. PNBK Panggilan    | Rp 20.000,00,-  |
| 5. Biaya redaksi     | Rp 10.000,00,-  |
| 6. Biaya meterai     | Rp 10.000,00,-  |
| Jumlah               | Rp 370.000,00,- |

Terbilang: "tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hlm. 9 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Lbh